

**PENETAPAN HARGA BARANG DI PASAR MUMBULSARI
KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF
UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Muamalah



Oleh :

ILA SUHRI AMIN
NIM. S20152051

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Junaidi., S.Pd., M.Ag
NIP: 197311052002121002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2019

**PENETAPAN HARGA BARANG DI PASAR MUMBULSARI KECAMATAN
MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT DAN FIQH MUAMALAH**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Muamalah

Oleh:

Ila Suhri Amin
S20152051

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP: 197311052002121002

**PENETAPAN HARGA BARANG DI PASAR MUMBULSARI KECAMATAN
MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT DAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah diuji untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Muamalah


Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Desember 2019


Tim Penguji

Ketua



Inayatul anisah, M.hum
NIP. 197403291998032001


Sekretaris



H. Muzayyin, S.E.I., M.E
NUP. 20111135

Anggota:

1. Busriyanti, M.Ag
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa:29)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati sebagai hamba Allah SWT dan dengan ketulusan dan keikhlasan hati yang sangat dalam, maka tulisan sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Saiful Bahri dan Ibu Hatimah) tercinta, yang menyayangi, mengasahi dan merawat setulus hati sejak kecil serta selalu memberikan dukungan dan do'a selama ini.
2. Adikku tersayang Wildan Maulana yang membuatku tambah tegar dan semangat dalam kehadirannya di keluarga ini.
3. Kepada kakek-nenekku dan saudara-saudaraku yang selalu menasehati dan berdo'a kebahagiaanku di dunia dan di akhirat serta untuk terselesaikannya tugas akhir ini.
4. Seluruh dosen, guru-guru lebih-lebih dosen pembimbing (Dr. H. Ahmad Junaidi., S.Pd., M.Ag) yang sangat membantu demi terselesainya Skripsi ini.
5. Sahabatku (Abd. Rasyid Z, Muhammad Robert A, Safrian Asriadi, M. Lukman Hakim dan Robbi) yang turut serta mendukung dalam penulisan Skripsi ini.
6. Semua teman-teman Muamalah II (Sarjana S1) yang selalu membantu, memberikan motivasi, dan memberikan solusi jika ada masalah, serta mewarnai hari-hari penuh canda dan tawa.
7. Almamater IAIN Jember yang penulis banggakan.

Terimalah karya ilmiah ini sebagai ungkapan terima kasih untuk kalian yang telah berkorban banyak selama ini.

ABSTRAK

ILA SUHRI AMIN, 2019. Kehidupan masyarakat Mumbulsari untuk memenuhi semua kebutuhannya, dan keperluannya yaitu mengandalkan Pasar yang menjadi pusat perbelanjaan bagi warga sekitar. Tepatnya yaitu di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Di dalamnya pasti terdapat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam suatu barang yang dibelinya. Akan tetapi, masih ada sebagian pelaku usaha sering memanfaatkan situasi dan kondisi tertentu untuk meraih keuntungan yang lebih besar tanpa memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam melakukan transaksi jual beli.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ? 3. Bagaimana penetapan harga barang dipasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Pespektif Fiqh Muamalah ?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk menjelaskan bagaimana penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. 2. Untuk menjelaskan pandangan UU No.5 Tahun 1999 mengenai penetapan harga barang dipasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. 3. Untuk menjelaskan pandangan Fiqh Muamalah mengenai penetapan harga barang dipasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisi model *Miles And Huberman*. Sedangkan, untuk keabsahan datanya yaitu memakai data trigulasi sumber. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Dalam penetapan harga di Pasar Mumbulsari pelaku usaha mengikuti penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan, penjual menetapkan harga, dan pembeli boleh memilih meskipun akan dibeli maupun tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan akan tetapi faktor-faktor mekanisme penawaran dan permintaan serta peraturan pemerintah tetap diperhatikan. 2. Dari segi undang-undang No. 5 Tahun 1999, terdapat perbedaan harga barang yang dijual terhadap konsumen yang mana itu melanggar terhadap pasal 6 yang mana intinya hal tersebut mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. 3. Penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Muamalah. Penetapan harga barang yang terjadi di Pasar Mumbulsari di katakan dari segi fiqh muamalahnya penetapan harga yang terdapat di pasar tersebut terdapat kerancauan dari harga atas suatu barangnya yang tidak mencantumkan harga barangnya. Hal-hal lainnya transaksi yang dilarang dalam islam seperti Ba'I Najasy, ihtikar, talaqqi rukban, tadlis dan riba tidak terdapat.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa yang telah memberikan nikmat, rahmat dan kasih sayang-nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Baggi penulis, penyusunan skripsi ini dengan judul "PENETAPAN HARGA BARANG DI PASAR MUMBULSARI KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN FIQH MUAMALAH" merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar, banyak sekali hambatan yang penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis, walaupun akhirnya terselesaikan juga. Hal ini tidak lain karena bantuan dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dengan ucapak terima kasih yang tidak terhingga pada pihak yang telah memberikan bantuannya khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E.M.M selaku Rektor IAIN Jember yang telah memfasilitasi semua kegiatan akademik
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fiil.I Selalu Dekan Fakultas Syariah
3. Martoyo, S.H.I, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Busriyanti, M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Muamalah
5. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag, Selaku Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan masukan terkait dengan skripsi ini

6. Bapak Saiful Bahri dan Ibu Hatimah tercinta yang menyayangi, mengasihi dan merawat saya dengan setulus hati sejak kecil serta memberikan dukungan dan do'a selama ini

Tiada balas jasa yang bisa penulis berikan, selain berharap Allah yang akan membalas amal baik, dan senantiasa kita semua berada dalam lindungan-Nya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif bagi semua pihak untuk memperbaiki skripsi ini. Dan semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat bagi pembaca lebih-lebih bagi penulis sendiri. Amin.

Jember, 23 Oktober 2019




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN BIMBINGAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori	12
1. Penetapan Harga	12
2. Penetapan Harga Barang Menurut Undang-undang	14
3. Penetapan Hraga Barang Menurut Fiqh Muamalah	20
BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. Observasi.....	43
2. Wawancara	43

3. Dokumentasi	43
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Objek Penelitian	48
B. Penyajian data	51
a. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	51
b. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	55
c. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Muamalah	58
C. Analisis	61
a. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	61
b. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	64
c. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Muamalah	68
D. Pembahasan Temuan	75
a. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	75
b. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	7

c. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Muamalah	76
BAB V : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
Lampiran-Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era moderen ini banyak transaksi-transaksi yang berkembang dimasyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi suatu produksi dan mengakibatkan tidak kestabilan harga pada harga barang yang akan dipasarkan. Faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk adalah harga yang ekonomis, kualitas barang dan mudah mendapatkan barang serta barang tersebut kualitas barangnya bagus.¹Harga merupakan unsur penting dalam pemasaran suatu produk, karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran atau markeeting mix. Empat bauran yang dimaksud adalah produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion).²

Islam memberikan pandangan bahwa ekonomi bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim baginya agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Untuk mencapai tujuannya, biasanya manusia menghalalkan cara apapun untuk mencapai tujuan dan kepuasannya. Islam telah menetapkan aturanaturan hukumnya yang telah di ajarkan oleh Nabi, serta

¹Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008), 37.

²Suryana, *Kewirausahaan* (Jakarta: Pt Salemba Empat, 2001), 128.

diajarkanumat-Nya bagaimana etika yang baik dalam menjalankan usaha maupun berbisnis.³

Jual beli dalam istilah ahli fiqih disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy- syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁴

Dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan tanggung jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang di ijinan. Sedangkan menurut istilah syara', jual beli adalah menukar harta harta menurut cara-cara tertentu.⁵

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).⁶

Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah SAW tetapkan harga demi kami."Rasulullah SAW menjawab :

³Ibid, 176.

⁴Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

⁵Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'I* (Jakarta: Widjaya, 1969), 5.

⁶Abdul Fatah Idris, Abu Almadi, *Kifayatul Ahyar (Terjemah Lengkap Fiqh Islam)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), 132.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ

يَطْلُبُنِي يَمْظِلِمَةً فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : Sesungguhnya Allahlah Zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan dan yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan At-Tirmidzi).⁷

Dalam penerapan uu no.5 tahun 1999 sudah dijelaskan bahwa dalam bagian kedua mengenai penetapan harga, Pasal 5 ayat (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 8 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau

⁷Muhammad Yusuf Qordhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), 354.

memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁸

Dalam hal ini penelitian yang saya teliti yaitu mengenai Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Fiqh Muamalah. Menurut informasi penetapan harga barang yang ada di Pasar Mumbulsari terdapat perbedaan penetapan harga atas suatu barang yang di jualnya antara konsumen yang satu dengan yang lainnya. Penetapan harga atas suatu barang di pasar tersebut adalah harga yang dapat dikontrol oleh perusahaan (pelaku usaha) yang mana faktor-faktor mekanisme penawaran dan permintaan serta peraturan pemerintah tetap diperhatikan oleh pelaku usaha. Serta apakah didalam pasar tersebut terdapat transaksi-transaksi yang bertentangan dengan hukum islam atau tidak. Berdasarkan hal-hal tersebut maka saya sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini dalam sebuah karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“Penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Fiqh Muamalah”**.

⁸UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penetapan harga barang di Pasar mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
3. Bagaimana Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
2. Untuk menjelaskan pandangan UU No.5 Tahun 1999 mengenai Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
3. Untuk menjelaskan pandangan Fiqh Muamalah mengenai Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

- a. Menginterpretasikan fenomena yang ada di masyarakat serta meningkatkan kemampuannya
- b. Memudahkan dalam mencapai tujuan dalam segala urusan

- c. Untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat mengenai penetapan harga dipasar yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan UU yang berlaku
- d. Bisa mengatasi maupun menjawab persoalan yang tengah dihadapi didalam kehidupan bermasyarakat
- e. Sebagai alat untuk pengambilan keputusan
- f. sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan
- g. sebagai alat pengambilan keputusan dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat menjadi pengalaman untuk tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang bertentangan dengan syariat islam, selain itu, supaya peneliti tidak terlibat dalam penetapan harga yang tidak mengikuti aturan hukum positif maupun dalam hukum islam.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian yang saya teliti ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang tidak mengetahui mengenai penetapan harga dipasar yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan UU yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan tujuan dan fokus penelitian diatas, maka definisi yang saya pahami dari konsep atau judul yang peneliti ajukan diantaranya:

Penetapan berarti tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.

1. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya.⁹
2. Barang adalah benda-benda yang berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁰
3. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata atau pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan.¹¹
4. UU No.5 Tahun 1999 adalah suatu peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden selaku pelaksana kekuasaan eksekutif bersama-sama dengan parlemen atau legislatif untuk melaksanakan dan menjabarkan aturan yang diatur dalam

⁹Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktisi* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 1994), 105.

¹⁰ Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹¹ KBBI.

undang-undang dasar.¹² Undang-undang ini mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5. Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya : dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, nafkah, barang titipan dan pesanan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami dalam penelitian ini, penulis memaparkan sistematikanya sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini memberikan gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, Fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yaitu mengenai Penetapan Harga Barang dipasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU NO. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Fiqh Muamalah

¹²Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹³ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Ssyariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

Bab III berisi mengenai metode penelitian, yang mana membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi penyajian data dan analisis yang menjelaskan gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan terkait penetapan harga barang dipasar kecamatan mumbulsari kabupaten jember. Bagian ini adalah pemaparan data yang diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Bab V berisi penutup yang akan mendeskripsikan mengenai kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan ini berisi tentang hasil jawaban dari fokus penelitian sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dari hasil temuan.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Novi Halimatus Soliha, 2012. “Penentuan Harga Pada Industri Tahu Sumber Rejeki Perspektif Ekonomi Islam”. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana Penentuan Harga Pada Industri Tahu Sumber Rejeki di Kecamatan Arjasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam ? 2. Faktor apa yang digunakan dalam Penentuan Harga Pada Industri Tahu Sumber Rejeki di Kecamatan Arjasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam ? Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama studi lapangan serta judulnya juga mengenai masalah penetapan harga. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu meskipun judul sama-sama membahas tentang masalah penetapan harga akan tetapi penelitian ini penetapan harganya mengenai penetapan harga tahu disumber rejeki di kecamatan arjasa dalam perpektif ekonomi islam sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu mengenai masalah penetapan harga barang dan atau jasa di pasar mumbulsari kecamatan mumbulsari kabupaten jember dalam perspektif uu no.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan fiqh muamalah.¹⁴

¹⁴Novi Halimatus Sholiha, 2012, *Penentuan Harga Pada Industry Tahu Sumber Rejeki di Kecamatan Arjasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Jember: IAIN Jember.

- b. Iltiqoissyafrini, 2013. “Penentuan harga jual dengan metode cost plus pricing dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus di perusahaan fatimah bakery jember)”. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana Penentuan harga jual dengan metode cost plus pricing dalam perspektif ekonomi islam? 2. Bagaimana penentuan harga jual dengan metode cost plus pricing di perusahaan fatimah bakery jember ?
- Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan studi lapangan dan sama-sama mengenai masalah penentuan harga. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada permasalahannya penelitian ini membahas mengenai masalah penentuan harga jual dengan metode cost plus pricing sedangkan penelitian yang saya teliti mengenai masalah penetapan harga barang dan atau jasa di pasar mumbulsari kecamatan mumbulsari kabupaten jember. Dan perspektif dalam penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian yang saya teliti menggunakan perspektif uu no.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan fiqh muamalah.¹⁵
- c. Surono, 2010. Analisis pengaruh penetapan harga, lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian (studi kasus pada alfa mart rempoa sandratex). Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu meliputi : 1. Apakah penetapan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ? 2. Apakah lokasi berpengaruh signifikan terhadap

¹⁵Iltiqois Syafrini, 2013, *Penentuan Harga Jual Dengan Metode Cost Plus Pricing Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Jember: STAIN Jember.

keputusan pembelian ? 3. Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ? 4. Apakah penetapan harga, lokasi dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ? persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan studi lapangan dan sama-sama mengenai permasalahan tentang penetapan harga barang. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini permasalahannya mengenai pengaruh penetapan harga, lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian (studi kasus pada alfa mart rempoa sandratex) sedangkan penelitian yang saya teliti permasalahannya mengenai penetapan harga barang di pasar mumbulsari kecamatan mumbulsari kabupaten jember.¹⁶

B. Kajian Teori

1. Penetapan Harga

a. Pengertian Harga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, yakni jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan dipasar tertentu.¹⁷

Harga berpengaruh besar terhadap citra produk dan kelangsungan produk dipasaran. Terlalu mahal dan terlalu murah, keduanya bisa

¹⁶Surono, 2010, *Analisi Pengaruh Penetapan Harga, Lokasi dan Promosi Terhadap Keputusan pembelian (studi kasus pada Alfa Mart Rempoa Sandratex)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1990), 446.

berdampak buruk bagi produk tersebut. Oleh karena itu harga harus ditetapkan sesuai dengan rencana jangka panjang yang ada. Sebaiknya harga suatu produk tidak berubah-ubah, karena dapat membingungkan konsumen.

Tujuan dasar dari penetapan harga yaitu; pertama, harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi; kedua, harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin; ketiga, harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan/mutual goodwill).¹⁸

Harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi.

Harga dapat berubah-ubah dengan cepat pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

b. Pengertian Mekanisme Pasar

¹⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 2002), 29.

Mekanisme pasar (market mechanism) adalah kecenderungan di pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang (equilibrium) yakni sampai jumlah permintaan dan penawaran sama.¹⁹

Boediono mendefinisikan mekanisme pasar sebagai proses yang berjalan atas dasar gaya (kekuatan) tarik menarik antara konsumen (demand) dan produsen-produsen (supply) yang bertemu di pasar. Dari proses tersebut kemudian terbentuklah suatu harga atas barang di pasar barang dan faktor produksi di pasar faktor produksi. Pada prinsipnya harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar bergerak secara bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran. Jika supply lebih besar dari demand, maka harga akan cenderung rendah. Begitupun jika demand lebih tinggi sementara supply terbatas, maka harga akan cenderung mengalami peningkatan.

Mekanisme pasar yang bisa berjalan secara sehat akan dapat membentuk kondisi yang seimbang antara permintaan dan penawaran, yaitu kondisi di mana tidak ada kelebihan ataupun kekurangan stock. Sehingga jumlah barang yang ditawarkan dalam satu periode tertentu sama dengan barang yang diminta. Pada kondisi inilah harga keseimbangan akan terbentuk.²⁰

1. Supply (Penawaran) dan Demand (Permintaan)

¹⁹ M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

²⁰ Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1982), 8-10.

a. Demand (permintaan)

Demand (permintaan) adalah kemampuan dan keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat (pilihan) harga selama periode tertentu. Permintaan dibedakan ke dalam permintaan efektif dan permintaan tidak efektif. Yang dimaksud dengan permintaan efektif adalah permintaan yang didukung oleh daya beli, sedangkan yang dimaksud dengan permintaan tidak efektif adalah permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Karena permintaan ada kaitannya dengan daya beli dan daya beli nantinya akan dikaitkan dengan harga maka akan ada hubungan antara harga dengan produk. Harga suatu produk akan sangat mempengaruhi permintaan akan produk itu sendiri. Hubungan antara harga suatu produk dan permintaan akan produk dirumuskan dalam suatu hukum yang dikenal dengan nama hukum permintaan.²¹

2. Hukum Permintaan

Hukum permintaan menjelaskan hubungan antara banyaknya barang/jasa yang diminta dengan harganya. Hukum permintaan menyatakan, "Semakin rendah harga dari suatu barang/jasa, semakin banyak permintaan akan barang/jasa

²¹ Kusnadi, Kusdi Rahardjo dan Rudi Zaedan, *Ekonomi Mikro* (Jakarta: Kencana, 2010), 25.

tersebut, ceteris paribus. Sebaliknya, semakin tinggi harga dari suatu barang/jasa, semakin sedikit permintaan atas barang/jasa tersebut, ceteris paribus.”

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan adalah sebagai berikut:

a. Harga barang yang bersangkutan

Pada umumnya, hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, demikian pula sebaliknya. Secara lebih spesifik pengaruh harga barang terhadap permintaan ini dapat diurai lagi menjadi pendapatan konsumen.

b. Harga barang lain yang terkait

Yang dimaksud dengan barang lain yang terkait adalah substitusi dan komplementer dari barang tersebut. Jika barang substitusinya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut juga turun, sebab konsumen mengalihkan permintaannya pada barang substitusi. Sebaliknya, jika barang substitusi naik, maka permintaan terhadap barang tersebut juga naik. Sementara jika harga barang komplementernya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga barang

komplementernya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan naik.

c. Selera dan Preferensi Konsumen

Selera dan preferensi konsumen terhadap barang tertentu akan sangat berpengaruh pada jumlah permintaan barang tersebut. Semakin tinggi selera dan preferensi konsumen akan suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan bertambah.

d. Ekspektasi (pengharapan)

Harapan konsumen terhadap harga dan tersedianya barang di masa depan, serta kemungkinan substitusinya akan mempengaruhi permintaan akan barang tersebut. Harapan konsumen dalam hubungannya dengan harga barang di masa yang akan datang memberikan dampak positif pada perusahaan bila konsumen merasa pesimis, sehingga konsumen akan meminta lebih banyak barang pada saat ini, dan memberikan dampak negatif bila konsumen merasa optimis karena konsumen akan meminta lebih sedikit akan barang tersebut pada saat in.

e. Masalah (utility)

Maslahah merupakan kombinasi dari manfaat dan berkah. Pengaruh masalah terhadap permintaan tidak bisa dijelaskan

secara sederhana sebagaimana pengaruh faktor-faktor yang disebutkan terdahulu sebab ia akan tergantung pada tingkat keimanan. Konsumen dengan tingkat keimanan biasa kemungkinan akan mengonsumsi barang dengan kandungan berkah minimum. Dalam kondisi seperti ini, jika barang/jasa yang dikonsumsi telah mencapai kandungan berkah minimum, maka konsumen sudah menganggapnya baik sehingga pertimbangan konsumsi selanjutnya akan didasarkan pada faktor-faktor non berkah. Namun konsumen dengan tingkat keimanan yang lebih tinggi lebih menyukai barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi. Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi, ceteris paribus, maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkah yang rendah dan menggantinya dengan barang yang kandungan berkahnya lebih tinggi. Jadi jika masalah relatif turun, ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta akan turun juga, begitu juga sebaliknya.²²

IAIN JEMBER

²² Adiwarmanto Karim, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), 318-319.

2. Penetapan Harga Menurut Undang-undang

Bagian Kedua: Penetapan Harga Pasal 5 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga: Pembagian Wilayah, Pasal 9: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk

membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat: Pemboikotan, Pasal 10 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

- a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
- b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Bagian Kelima: Kartel, Pasal 11 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketujuh: Oligopsoni, Pasal 13 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedelapan: Integrasi Vertikal Pasal 14 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Bagian Kesembilan: Perjanjian Tertutup, Pasal 15 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku

usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Bagian Pertama: Monopoli, Pasal 17: (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat., (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua: Monopsoni, Pasal 18: (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat., (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga: Penguasaan Pasar, Pasal 19 Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- b. atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21: Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat: Persekongkolan, Pasal 22: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

3. Pengertian Harga Menurut Fiqh Muamalah

Pengertian harga dapat didefinisikan sebagai alat tukar, hal ini seperti yang dikemukakan oleh williem j. Stanton terjemahan Y. Yamanto bahwa : Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang tentukan atau dirupakan dengan uang, yakni jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan dipasar tertentu.²⁴

Jual beli dalam istilah ahli fiqih disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy- syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁵

²³Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktisi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1994), 105.

²⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 446.

²⁵Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

Dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan tanggung jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diijinkan. Sedangkan menurut istilah syara', jual beli adalah menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu.²⁶

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalance yang tertentu).²⁷

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya. Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki yang halal. Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam. Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyariatkannya jual beli adalah sebagai berikut:

²⁶Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya, 1969), 5.

²⁷Abdul Fatah Idris, Abu Almadi, *Kifayatul Ahyar (Terjemah Lengkap Fiqh Islam)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), 132.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275).²⁸

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. al-Baqarah : 282).²⁹

Menurut landasan Ijma’, para ulama’ telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁰

Dari kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama’ fiqh mengambil kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqh madzab Imam Malik), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga

²⁸ Alquran, 275.

²⁹ Alquran, 282.

³⁰ Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 75.

barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.³¹

a. Syarat-syarat Nilai Harga Barang

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di jual (Untuk zaman sekarang adalah uang) terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan ast-tsamam dengan ast-si'r. Menurut mereka, ast-tsamam adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan ast-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (Harga jual di pasar).

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah ast-tsamam. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ast-tsamam sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (hutang), maka pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mrrmpertukarkan barang (al-muqa' yadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 117.

bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

b. Rukum Jual Beli

Syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli ulama fiqh mengemukakan sebagai berikut: Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh berpendapat bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
2. Apabila barang yang diperjual belikan itu bergerak, maka barang itu langsung boleh dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai oleh penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan URF setempat.

Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli boleh dilakukan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

Syarat yang berkaitan dengan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu

masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli itu terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli itu dianggap sah dan mengikat, dan karenanya, pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.³²

c. Konsep Harga

Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan dengan penetapan harga. Yang dimaksud dengan utility dan value sebagai berikut :

- a. Utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan (needs), keinginan, dan memuaskan konsumen.
- b. Value adalah nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain, nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu ditukar dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Sekarang ini kegiatan perekonomian tidak melakukan barter lagi tetapi telah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga (price) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Definisi diatas memberikan arti bahwa harga merupakan sejumlah uang

³²Dr. H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 118-120.

yang digunakan untuk menilai untuk mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan konsumen.³³

d. Tahap-tahap Penetapan Harga

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang dapat dicapai perusahaan. Dalam penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung :

- a. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya.
- b. Faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga adalah antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi

³³Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, Ihya Umuludin, terjemahan Moh Zuhri (Semarang: CV. Asy-syifa 1992), 56.

dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.³⁴

Faktor - faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan harga :

1) Faktor Lingkungan Internal

Dalam faktor lingkungan internal terdapat beberapa faktor mendasar yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan harga dari setiap produk yang dihasilkan, seperti :

a) Tujuan pemasaran perusahaan, sebagai faktor utama yang menentukan harga adalah tujuan perusahaan itu sendiri misalnya memaksimalkan laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam kualitas, mengatasi persaingan, dan melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat.

b) Strategi bauran pemasaran, karena harga merupakan salah satu elemen dalam bauran pemasaran, maka dalam menentukan harga sebaiknya dikoordinasikan lebih lanjut dengan elemen pemasaran lainnya seperti : produk, tempat, promosi, biaya, dan organisasi.

2) Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor yang perlu diperhatikan dengan seksama oleh perusahaan dalam penetapan harga dari setiap produk yang diproduksi yaitu faktor lingkungan eksternal, karena dalam faktor ini terdapat dua faktor utama yaitu :

³⁴Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 223-224.

a) Sifat pasar dan permintaan

Pihak yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam penetapan harga hendaknya memperhatikan dan memahami dengan baik sifat suatu pasar dan permintaan pasar yang dihadapi atas produk yang dihasilkan. apakah pasar tersebut termasuk dalam pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli dan sebagainya.

b) Persaingan

Aspek persaingan merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian yang intensif dari pihak penting di perusahaan mengenai keputusan dalam penetapan harga.

Michael Porter mengatakan ada lima kekuatan pokok yang berpengaruh terhadap persaingan suatu industri, yaitu :

- (1) Persaingan dalam industri yang bersangkutan
- (2) Produk substitusi
- (3) Pelanggan
- (4) Pemasok
- (5) Ancaman pendatang baru

Dilihat dari beberapa persaingan di atas sangat diperlukan berbagai informasi sebagai dasar untuk menganalisis karakteristik persaingan yang sedang dan akan dihadapi perusahaan pada masa sekarang dan yang akan datang, meliputi :

- (1) Jumlah perusahaan dalam industry

- (2) Ukuran relatif setiap anggota dalam industry
- (3) Diferensiasi produk
- (4) Kemudahan untuk memasuki industri yang bersangkutan
- (5) Unsur-unsur lingkungan lainnya

Selain kedua faktor tersebut, maka perusahaan juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor lainnya seperti, kondisi ekonomi suatu negara karena terdapat berbagai fenomena dapat mempengaruhi arus perekonomian secara endemik seperti inflasi, serangan bom, resensi maupun tingkat bunga bank. Dan juga peraturan dan kebijakan pemerintah terhadap sosial lainnya.³⁵

e. Proses Pembentukan Harga Dan Penetapan Harga

Titik berat dari pada proses pembentukan harga adalah harga-harga dalam berbagai harga. Untuk itu harga suatu barang mungkin merupakan suatu struktur kompleks dari pada syarat-syarat penjualan yang saling berhubungan. Setiap perubahan dari pada struktur tersebut merupakan keputusan harga dan akan mengubah pendapatan yang diperoleh.

Ada tiga bentuk penetapan harga jual, yakni :

- a. Penetapan harga jual oleh pasar (*market pricing*)

³⁵Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2009), 39.

Penetapan harga jual oleh pasar ini, penjual tidak dapat mengontrol sama sekali harga yang dilempar dipasaran. Harga ini betul-betul diterapkan oleh mekanisme penawaran dan permintaan, dalam keadaan seperti ini. Penjual tidak bisa menetapkan harga jualnya.

b. Penetapan harga jual oleh pemerintah (*government controled pricing*)

Pemerintah dalam beberapa hal berwenang untuk menetapkan harga barang dan jasa. Terutama barang dan jasa yang menyangkut kepentingan umum, perusahaan, atau penjual yang bergerak dalam eksploitasi barang dan jasa tersebut di atas tidak dapat menetapkan harga jual barang dan jasa.

c. Penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh perusahaan (*administered businnes controled pricing*)

Pada situasi ini, harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan, penjual menetapkan harga, dan pembeli boleh memilih meskipun akan dibeli maupun tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan walaupun faktor-faktor mekanisme penawaran dan permintaan serta peraturan pemerintah tetap diperhatikan. Sampai seberapa jauh perusahaan dapat menetapkan

harga tergantung pada tingkat diferensiasi produk serta besar perusahaan dan persaingan.³⁶

f. Faktor Yang Mempengaruhi Harga

1. Rekayasa Penawaran Dan Rekayasa Permintaan

Dalam ekonomi Islam distorsi pasar diidentifikasi pada tiga bentuk yaitu :

a. Ba'i Najasy

Transaksi Najasy ini diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Sedangkan si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar ingin membeli barang tersebut, akan tetapi, ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk ditipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu. Tingkat permintaan yang tercipta tidak dihasilkan dengan cara alami.³⁷

Contoh Ba'i Najasy, pada waktu Indonesia dilanda krisis moneter 1997 misalnya, terjadi isu kelangkaan pangan. Karena

³⁶Soemarso, *peranan harga pokok dalam penentuan harga jual* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta,1990), 13-14.

³⁷Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 183.

takut kehabisan persediaan beras, maka masyarakat ramai-ramai menyerbu toko-toko memborong beras.³⁸

b. Ihtikar

Rasulullah SAW Bersabda :

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya : ... “tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali berdosa (H.R. Muslim) ”.

Ihtikar ini sering kali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan, padahal sebenarnya tidak demikian. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stock barang untuk keperluan persediaan tidak dilarang dalam Islam, yang dilarang adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.³⁹

Hakikat dari ihtikar adalah memproduksi lebih kecil untuk keuntungan yang lebih besar dengan harga yang lebih tinggi. Misalkan di awal tahun 2008, saat terjadi peningkatan harga kedelai yang luar biasa, ada pengusaha yang menimbun kedelai dalam jumlah yang sangat besar di Surabaya. Kenaikan harga kedelai menghambat proses produksi barang berbahan baku kedelai seperti tahu dan tempe, sehingga banyak mengakibatkan banyak

³⁸Ibid., 184.

³⁹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 185.

produsen tempe dan tahu tidak dapat memproduksi, dan akhirnya menderita kerugian.⁴⁰

c. Talaqqi Rukban

Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : pertama, rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Kedua, mencegah penjual yang dari luar kota untuk mengetahui harga yang sedang berlaku. Inti dari pelarangan ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya sedang berlaku di pasar.⁴¹

d. Tadlis (penipuan)

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.⁴²

Kitab suci Al-Qur ān dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain.

Seperti firman Allah dalam Al-Qur ān :

⁴⁰Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Diindonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 82.

⁴¹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 186.

⁴²Ibid., 162.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكُلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya.....(Q.S. Al-An’am : 152)”

Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela dilanggar.⁴³

Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain.

Adapun macam-macam tadhlis :

1. Tadhlis Kuantitas

Tadhlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju satu kontainer. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah yang dikirim kepada pembeli. Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik untuk menerangkan tentang penipuan kuantitas, yang sering terjadi di dalam kecurangan transaksi perdagangan. Dengan adanya tindakan tadhlis oleh individu tersebut, maka ia akan mendapatkan keuntungan (walau keuntungan dari tadhlis ini adalah haram) dengan cara

⁴³Ibid., 191.

pendapatan hasil penjualan yang tetap, tapi jumlah barang yang dijual lebih sedikit.

2. Tadlis Kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak disepakati oleh si penjual dan pembeli. Contoh dalam hal jual beli komputer bekas, yang tidak disebutkan kualitas barang yang sebenarnya, kecacatan/ kekurangannya, hanya disebutkan kelebihanannya saja. Maka jelaslah dengan adanya informasi yang tidak sama, maka ada pihak yang terzalimi.⁴⁴

- ## 3. Tadlis dalam Harga Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan penjual atau pembeli. Misalnya, ada seorang musafir yang datang dari Jakarta ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru, dia pun naik taksi dari bandara menuju Jln. Garuda Sakti tanpa dia tahu harga pasaran taksi. Seharusnya harga taksi dari bandara ke Jln. Garuda Sakti Rp. 50.000 akan tetapi supir taksi menawarkan Rp.100.000 dan di tawar oleh musafir Rp. 90.000. meskipun kedua belah pihak telah sepakat dan ‘antar din, tapi kesepakatan itu didasari atas kecurangan yang dilakukan oleh si supir taksi.⁴⁵

4. Taghrir (Gharar)

⁴⁴Ibid., 193.

⁴⁵Ibid., 195.

Taghrir berasal dari bahasa Arab (gharar), yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan ketidakpastian. Menurut Ibnu Taimiyah, gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli.⁴⁶

g. Perilaku Bisnis Yang Dilarang Dalam Ekonomi Islam

Bisnis yang dilarang tidak diperkenankan/tidak dihalalkan adalah bisnis yang tidak memenuhi salah satu atau semua syarat-syarat yang ada didalam bisnis yang dibenarkan itu. Perilaku tersebut diantaranya yaitu :

a. Riba

Riba secara literal berarti peningkatan dan penambahan. Secara teknikal riba berarti penambahan jumlah hutang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya atau orang yang meminjam tidak mapu membayar pada waktu yang telah ditentukan.

b. Penipuan (*tadlis*)

Dalam al-quran penipuan (kelicikan) digambarkan sebagai karakter utama kemunafikan, istilah ghisya dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur barang-barang yang baik dengan yang jelek. Ada beberapa bentuk penipuan yang dilarang dalam islam yang telah dijdaskan dalam kitab al-quran

⁴⁶Ibid., 199.

diantaranya adalah : curang dalam timbangan (*tathfiif*) dan tidak jujur (*taghrir*).

c. Jual Beli Tidak Jelas (*gharar*)

Adalah dua kalimat yang mempunyai dua unsur yaitu, kejelasan dan ketidakjelasan.⁴⁷

h. Penjualan dan Harga Pasar Dalam Ekonomi Islam

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif.

Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.

Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya.

Inilah pola normal dari pasar atau keteraturan alami dalam istilah Al-Ghazali berkait dengan ilustrasi dari evolusi pasar. Selanjutnya Adam Smit mengatakan serahkan saja pada invisible hand dan dunia akan teratur dengan sendirinya. Dasar keputusan dari para pelaku ekonomi adalah Voluntary sehingga otoritas dan komando tidak lagi terlalu diperlukan.

⁴⁷ Abdullah Abdul Husain At-tariqi, *Prinsip Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 86.

Biaya untuk mempertahankan otoritas pun minimal. Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas (barang atau jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu Nabi bersabda:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ

Artinya: bahwa Allah adalah dzat yang mencabut dan memberi sesuatu, Dzat yang memberi rezeki dan penentu harga, (HR. Abu Daud).

Dari hadits disitu dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga Rasulullah SAW. Menyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu.

Di lain pihak rasul juga menyakini bahwa akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama (sifat darurat). Penetapan harga menurut rasul merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentukannya tidak sesuai dengan keridhaannya.⁴⁸

⁴⁸Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 160-161.

Ajaran Islam memberikan perhatian yang benar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat masal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah.

Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli karenanya, jika mekanisme pasar terganggu maka harga yang adil tidak akan tercapai demikian pula sebaliknya, harga yang adil dapat mendorong para pelaku pasar untuk bersaing secara sempurna. Jika harga tidak adil maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menanggung kerugian.

i. Dasar Hukum Harga

Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah SAW tetapkan harga demi kami." Rasulullah SAW menjawab :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ
يَطْلُبُنِي يَمْظِلِمَةً فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : Sesungguhnya Allahlah Zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan dan yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan At-Tirmidzi).⁴⁹

Ulama menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah

⁴⁹Muhammad Yusuf Qordhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), 354.

sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi yang tidak bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidak lebih utama dari pada pemeliharaan masalah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena sumber data penelitiannya dilakukan melalui pengumpulan data bukan penghitungan statistik angka.⁵⁰

Dalam kasus ini dititik beratkan pada Penetapan Harga Barang Perspektif UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Fiqh Muamalah. Alasan penggunaan jenis penelitian lapangan karena sumber datanya digali dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penetapan harga barang di pasar mumbulsari kecamatan mumbulsari kabupaten jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini berada pada penetapan harga barang, tepatnya di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih karena masyarakat di pasar tersebut tidak mengetahui benar tentang masalah penetapan harga barang yang sudah ditentukan oleh pemerintah terutama pedagang di pasar tersebut, apalagi mengenai ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam undang-undang dalam berwirausaha. Para pedagang dalam pasar ini untuk menentukan atau menetapkan harga barangnya setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Penetapan harga atas suatu barang di pasar tersebut adalah harga yang dikontrol oleh

⁵⁰Sutrisno hadi, *Metode Penelitian Dalam Jenis Pendekatan* (Bandung: CV Nuansa, 2011), 96.

perusahaan (pelaku usaha) yang mana faktor-faktor mekanisme penawaran dan permintaan serta peraturan pemerintah tetap diperhatikan oleh pelaku usaha. Serta apakah didalam pasar tersebut terdapat transaksi-transaksi yang bertentangan dengan hukum islam atau tidak. Karena alasan inilah saya berkeinginan untuk meneliti studi kasus ini.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan key informasi dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tau apa yang kita harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yaitu para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.⁵¹

1. Data primer

Data yang akan didapatkan peneliti yaitu akan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informasi akan diperoleh dari penjual yang sudah melakukan penetapan harga barang di pasar tersebut.

⁵¹Asep Hermawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu berupa rujukan dari buku-buku, artikel dan UU yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan data

1. Metode Wawancara

Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan. Wawancara dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Metode Observasi

Penelitian ini observasinya yaitu meliputi langsung ke lokasi penelitian, rekaman hasil wawancara, foto, dan catatan-catatan mengenai penetapan harga dari para pedagang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

3. Metode Dokumentasi

Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah untuk menyempurnakan datanya. Data-data yang ingin diperoleh melalui teknik documenter ini adalah bukti-bukti nota mengenai penjualan harga barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model *Miles And Huberman*. Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif terkait dengan penetapan harga barang dipasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang dikaitkan dengan Perspektif UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Fiqh Muamalah. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada yang penting).

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau yang sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagian dari suatu bagian konfigurasi yang utuh. Kesimpulan diverifikasi selama

penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data pada penelitian ini memakai data trigulasi sumber. Trigulasi sumber berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan dari tiga sudut yang berbeda. Data trigulasi adalah menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi dan lain sebagainya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ada dua cara, yaitu pertama menggunakan trigulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan trigulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.⁵²

G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat tahap yaitu:

1. Tahap sebelum ke lapangan
 - a. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - b. Menentukan fokus penelitian
 - c. Konsultasi fokus penelitian
 - d. Menyusun rancangan penelitian
 - e. Memilih lapangan penelitian
2. Tahap penelitian lapangan

⁵²M. djamal, *paradigm penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

- a. Memahami latar belakang penelitian
- b. Pengumpulan data yang terkait dengan penelitian
- c. Mencatat data
- d. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang sudah ditetapkan.
- e. Tahap akhir penelitian
- f. Menyusun data yang telah ditetapkan
- g. Penarik kesimpulan
- h. Tahap penelitian laporan
 1. Konsultasi hasil penelitian
 2. Penyusunan hasil penelitian
 3. Perbaikan hasil konsultasi
 4. Pengurus kelengkapan lulus mata kuliah

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Secara umum letak geografis Desa Mumbulsari terletak pada wilayah dataran sedang yang luas, yang merupakan lembah yang subur.

Secara umum batas-batas administrasi Desa Mumbulsari meliputi :

- Utara : PTPN XII
- Timur : Desa Suco
- Selatan : Desa Tamansari & Desa Kawangrejo
- Barat : Desa Lengkong

Desa Mumbulsari memiliki luas wilayah 1.463. Ha. Dari segi topografi, Desa Mumbulsari berada pada bagian selatan wilayah Kabupaten Jember yang merupakan bagian daerah pertanian yang subur untuk pembangunan tanaman pangan.

Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa kawasan:

- Perkampungan : 207.750 Ha.
- Sawah : 487 Ha.
- Rawa :-
- Semak/Padang Rumput :-
- Tanah Tegalan : 148.6 Ha.
- Lain-lain : 456 Ha (PTPN X-XII)

Selain itu Desa Mumbulsari memiliki wilayah berupa dusun yaitu:

- Dusun Gambiran : 4 RW 13 RT

- Dusun Krajan : 6 RW 24 RT
- Dusun Sumber Tengah : 4 RW 21 RT
- Dusun Angsanah : 6 RW 20 RT

Secara umum Desa Mumbulsari mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli, sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Mumbulsari mayoritas Suku Madura dan sebagian kecil Suku Jawa.

Desa Mumbulsari dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup proporsional bagi pengembangan perekonomian wilayah di tingkat desa. Sesuai dengan potensi ekonomi desa yang ada, perekonomian di Desa Mumbulsari masih mengandalkan di sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Sumber daya alam yang menjadi potensi ekonomi paling utama saat ini adalah di bidang pertanian dan hortikultura dengan beberapa produk yang dihasilkan. Antara lain meliputi: padi, jagung, kedelai, tembakau, kacang panjang, kacang tanah, mangga, rambutan dan tanaman palawija lainnya.

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Mumbulsari diklasifikasikan dalam beberapa bidang sesuai dengan tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Pertanian	3.894
2	Industri Pengolahan	487
3	Konstruksi/Bangunan	561
4	Perdagangan, Rumah Makan, Jasa	574
5	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	548
6	Perbengkelan,	773
7	Dll,	5452
	Jumlah	12.289

Sumber data: LPPD 2019 Desa Mumbulsari⁵³



⁵³ *Sumber data: LPPD 2019 Desa Mumbulsari*

B. Penyajian Data

a. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Dari hasil penelitian dilapangan metode penelitian yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini maka diperoleh data-data yang berkaitan dengan penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kabupaten Jember.

Penetapan harga merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh penjual di Pasar Mumbulsari. Akan tetapi transaksi-transaksi ada di pasar tersebut penjual melakukan tindakan menetapkan harga sehingga yang dapat mengakibatkan perbedaan penetapan suatu harga barang karena faktor untuk mencari penghasilan yang lebih besar antara konsumen yang berbeda.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Riski, selaku pihak penjual menjelaskan bahwa:

"Saya tidak pernah membuat perjanjian dengan pedagang yang lain dalam menentukan harga, karena kita sudah mengetahui berapa harga yang harus di jual mas. Apalagi akan menjual dengan harga yang berbeda kepada orang lain, tidak ada perbedaan harga mas, jika saya jual baju ini 100.000 ribu iya yang lain juga sama demikian. Dalam hal tersebut jika saya terapkan kita rugi mas, jika menjual harga dibawah harga pasar. Dan lagi mengenai tidak akan menjual atau memasok barang lagi ke pasar ini itu tidak mungkin saya lakukan karena kita butuh itu. Saya tidak pernah menyuruh-nyuruh orang menawar harga mas ngapain berbuat demikian. Saya juga tidak pernah mengambil keuntungan yang berlipat yang sewajarnya saja. Apalagi melakukan mencegah masuknya barang

ke dalam sini tidak mungkin. Apalagi melakukan penipuan dan ketidakjelasan harga barang."⁵⁴

Dari hasil wawancara bersama bapak Riski dapat diketahui bahwa penetapan harga yang dilakukan tersebut tidak ada unsur yang di larang dari segi undang-undang dan dari segi hukum islam (fiqh muamalah).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Taufik selaku pihak penjual baju yaitu:

"Tidak mas, saya tidak pernah membuat perjanjian demikian terhadap pedagang yang lain. Dan saya juga tidak menjual harga yang beda kepada pelanggan, semua sama. Saya tidak melakukan perjanjian semacam itu mas, apalagi tidak akan menjual barang atau tidak memasok barang lagi yang sudah di ambil sebelumnya dengan harga yang lebih rendah."⁵⁵

Dari penjelasan kedua pihak penjual diatas, dapat diketahui bahwa penetapan harga yang dilakukan penjual di pasar Mumbulsari itu mengikuti harga pasar yang sudah ditentukan oleh perusahaan serta sudah mematuhi aturan yang ada dalam undang-undang dan fiqh muamalah.

Sebagaimana wawancara bersama bapak Sukron sebagai penjual mengatakan:

"Enjek cong engkok tak toman abuat perjanjien engak jiyeh bik pedegeng se laen. Masalah nentoagih hargeh se beda ka pelanggan enjek riah, padeh kabbi. Mun engkok pas nentoagih hargeh di bawah pasar iyeh rugi kok cong. Engkok tak toman nyegget pemasok bereng ka pasar, mak ger nyeggeteh cong malahan

⁵⁴ Riski, *Wawancara*, Jember, 15 November 2019.

⁵⁵ Taufik, *Wawancara*, Jember, 15 November 2019.

ekabuto bik engkok. Engkok tak ro nyoro oreng ber naber hargeh bereng. Engkok ngalak pengaselan sekunnik kun se penteng barokah, engkok tak nipo pole ka reng oreng, engkok ajuwelen bereng se begus tak gharar ben transaksinah insyaallah tak riba."

"Tidak nak saya tidak pernah membuat perjanjian semacam itu terhadap pelaku usaha yang lain. Mengenai masalah harga yang beda kepada pelanggan saya tidak melakukannya, sama semua. Kalau saya menentukan harga di bawah harga pasar saya pasti rugi nak. Saya tidak pernah menyegat pemasok barang ke pasar, karena itu yang di butuhkan. Saya mengambil keuntungan hanya sedikit saja yang penting barokah. Saya berjualan disini dengan barang yang bagus tidak ada gharar dalam barang dan transaksinya insyaallah tidak riba."⁵⁶

Apa yang dikatakan oleh bapak Sukron senada dengan apa yang dikatakan oleh ibu Yayuk:

"Saya melakukan perjanjian dengan pedagang yang lain untuk menetapkan harga atas suatu barang. Saya juga tidak menjual harga yang berbeda dengan barang yang sama kepada pembeli. Jika saya menetapkan harga dibawah harga pasar saya akan rugi. Dan saya juga tidak menyegat pemasokan barang ke dalam pasar. Saya tidak melakukan orang untuk menawar harga barang yang saya jual. Saya mengambil keuntungan yang sepantasnya saja tidak banyak. Dalam sekian lama saya berdagang itu tidak ada transaksi yang ada unsur riba dan gharar."⁵⁷

Pendapat dari ibu Ning selaku penjual:

"Dari sekian pertanyaan yang anda ajukan mengenai perjanjian saya tidak pernah sama sekali membuat perjanjian antara sesama pedagang. Apalagi mengenai menetapkan harga yang berbeda itu kepada pembeli. Dalam transaksinya juga demikian, saya suhah bertransaksi sesuai dengan syariat islam."⁵⁸

Dari hasil wawancara dengan beberapa penjual, peneliti mencari kebenaran dengan menanyakan kepada pembeli. Sebagaimana yang

⁵⁶ Sukron, *Wawancara*, Jember, 15 November 2019.

⁵⁷ Yayuk, *Wawancara*, Jember, 15 November 2019.

⁵⁸ Ning, *Wawancara*, Jember, 15 November 2019.

dikatakan Bapak Subandi selaku pembeli dan mengemukakan tentang penetapan harga di Mumbulsari yaitu:

"Kurang tau saya mas, saya cuman membeli saja di pasar ini tidak begitu tau saya mengenai hal tersebut. Mengenai perjanjiannya saya tidak tau tapi ada tetangga saya yang pas beli beli di pasar ini itu harganya itu beda tapi barangnya sama. Untuk pedagangnya kalau menyuruh orang lain menawar pura-pura itu tidak ada mas baru kalau di pasar sapi itu ada kalau di pasar kayak gini tidak ada. Dari segi kualitasnya iya kurang bagus mas iya karena disinikan pasar mas bukan toko, jadi iya menyesuaikan pasaran. Unsur tibanya dalam pasar ini tidak ada mas, kalau ketidak jelasan barangnya yaitu dari blankonya gak dicantumin harganya mas jadi harus tanya kalau ingin tau berapa harga baju tersebut."⁵⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Risnawati selaku pembeli yaitu:

"Saya tidak tau mas mengenai para pedagang membuat perjanjia atau tidak. Saya sendiri pernah membeli baju dan tetangga saya juga membeli baju yang sama, setelah ditanya harganya beda. Ternyata yang membuat beda kata temen saya saya kurang menawarnya katanya. Dan mengenai soal perjanjian-perjanjian yang ditanyakan tersebut saya tidak tau dan tidak paham mas. Tapi mengenai harganya di pasar tersebut lenih murah harganya bisa ditawar dibanding dengan yang lain seperti toko atau sejenisnya. akan tetapi, barang yang dijualnya tidak dicantumin harga mas"⁶⁰

Apa yang dilakukan para pelaku usaha di pasar tersebut pada wawancara penulis beranggapan penjual yang ada di Pasar Mumbulsari telah mematuhi undang-undang dan syariat islam akan tetapi ternyata diselidiki lebih dalam lagi bertanya kepada pembeli hal tersebut hanya satu yang bertolak belakang dari jawaban pembeli.

⁵⁹ Subandi, *Wawancara*, Jember, 16 November 2019.

⁶⁰ Risnawati, *Wawancara*, Jember, 16 November 2019.

Dari keterangan beberapa pembeli di atas bahwa warga Kecamatan Mumbulsari sudah secara garis besar telah mematuhi undang-undang dan syariat Islam dalam transaksinya akan tetapi ada satu jawaban yang berbeda yang diungkapkan antara penjual dan pembeli dari wawancara.

b. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dari hasil penelitian lapangan metode penelitian yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini maka diperoleh data-data yang berkaitan dengan perbedaan penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kabupaten Jember.

Penjual telah melakukan transaksi sesuai hukum yang ada dimana Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan

pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Pasal 7: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 8: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Secara umum penetapan harga di Pasar Mumbulsari memang sudah biasa dilakukan oleh penjual di Pasar Mumbulsari, dan pelaku usaha tersebut menetapkan harganya yaitu mengikuti dari harga perusahaan. Meskipun ada satu larangan yang di langgar dalam undang-undang sejatinya mereka tidak mengetahui bahwa hal tersebut di larang dalam undang-undang, akan tetapi ada pelaku usaha yang telah menjual dagangannya sesuai dengan hukum secara keseluruhan yaitu:

Adapun hasil wawancara dari bapak H. Toyib selaku penjual yaitu:

"Kalau mengenai perjanjian-perjanjian seperti itu saya tidak tau. Apalagi saya harus membuat perjanjian menetapkan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda. Saya tidak pernah saling berkompromi terhadap sesama pedagang dalam kecurangan hal apapun itu misalnya seperti menyuruh orang lain menawar barang saya dengan harga yang tinggi agar orang lain akan terkecoh. Dan saya juga tidak membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya menetapkan harga di bawah harga pasar."⁶¹

⁶¹ Toyib, *Wawancara*, Jember, 16 November 2019.

Ibu Turiani sebagai penjual mengutarakan pendapat yang sama:

"Ebok tak ngelakoni erjanjien bik pedagang se laen nak kaangguy nentoagin hargeh bereng. Apapole ebok ajuel bereng degengnah ebok phideh hargeh. Baru mun berengan laen buruh pideh hargeh. Ariaah ebok eberri'in hargeh ka degengnah ebok. Apapole ebok ger nyoroah oreng laen bernaber hargeh makle oreng laen tertarik melleh, enjek.. mala gun be nambeih pendeh."

"Ibu tidak melakukan perjanjian dengan pelaku usaha yang lainnya nak untuk menetapkan harga barang. Apalagi ibu menjual barang dagangan ibu berbeda-beda harganya dalam barang yang sama. Baru kalau beda barang beda juga harganya. Ini saya menaruh harga di barang dagangannya ibu biar orang tau berapa harganya. Apalagi ibu menyuruh orang lain menawar barang ibu agar pembeli tertarik, tidak.. malah nambah-nambah biaya untuk bayar orang tersebut."⁶²

Dari pemaparan penjual diatas untuk aturan yang ada di undang-undang tentang bagian yang dilarang tercatat tidak ditemukan adanya praktek yang dilarang dalam transaksinya dalam penetapan harga.

Dari hasil wawancara dengan beberapa penjual diatas, peneliti mencari kebenaran dengan menanyakan kepada pembeli. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ibu Indy yaitu:

"Untuk pedagang membuat perjanjian dengan yang lainnya saya kurang tau dek, dan saya juga tidak tahu jika penjual membuat perjanjian untuk menetapkan harga yang berbeda pada pembeli yang berbeda. Tapi kalau ada perbedaan harga dibarang yang sama itu ada, tetangga saya pernah membeli baju disana harganya beda. dan dari soal pertanyaan yang lainnya itu saya tidak mengetahuinya."⁶³

⁶² Turiani, *Wawancara*, Jember, 16 November 2019.

⁶³ Indy, *Wawancara*, Jember, 21 November 2019.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh ibu Lia selaku pembeli yang sama di pasar tersebut yaitu:

"Mengenai penjual membuat perjanjian-perjanjian dengan yang lain saya tidak tahu dek. Tapi, jika terdapat perbedaan pembelian barang disana itu memang ada karena faktor tawar menawar harga tadi itu sehingga terjadi perbedaan penentuan harga jual atas barang tersebut."⁶⁴

Dari Keterangan beberapa pembeli diatas peneliti mengungkapkan bahwa terjadi perbedaan penetapan harga jual atas barang antara konsumen yang satu dengan yang lainnya yang ada di pasar mumbulsari karena faktor tawar menawar harga karena tidak terdapat label harga dalam barang yang dijual.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penjual atau pelaku usaha tersebut melanggar mengenai aturan yang dilarang dalam undang-undang persaingan usaha tidak sehat yaitu terdapat dalam pasal 6.

c. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Muamalah

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Penetapan Harga Di Pasar Mumbulsari. Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan antara satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai sebagai tempat orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Manusia sebagai

⁶⁴ Lia, *Wawancara*, Jember, 21 November 2019.

khalifah di bumi, manusia berkewajiban untuk memanfaatkan bumi yang terkandung didalamnya yang serba berkecukupan itu untuk kemaslahatan ummat bukan untuk orang seorang.

Oleh karena itu, islam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat transaksi yang mengandung unsur gharar yang berakibat keuntungan di satu pihak dan kesewenang-wenangan serta penindasan di pihak lain dan yang sejenisnya yang di larang dalam syariat islam.

Jika dilihat dari praktek lapangan bahwa di Pasar Mumbulsari sudah melakukan transaksi yang telah sesuai dengan hukum islam yang ada dimana penjual disana telah menjual dagangannya sesuai dengan syariat islam.

Adapun wawancara dari ibu Trak yaitu:

"Mba tak toman ro nyoro oreng ra pura mataber tang bereng cong makle oreng melleh tang pereng nganuapah sambinah nyareh ruwet. Mba tak toman ngalak pengaselan se terlalu rajeh niser ka oreng se melleh sa biasanah beih ngalak pengaselan. Mba mak ger nganuah penipuan ka bereng, mun etemmuh jek nipo kan oreng jerreh pas se melliah. Edelem transaksinah mba tadek ribanah bik tak jelas berengah kappi eberrik hargeh bik emba makle oreng taoh brempah hargenah berengah."

"Mbah tidak pernah menyuruh-nyuruh orang lain menawar barang biar orang lain mau membeli barang saya, buat apa cuman cari ruwet aja. Mbah juga tidak mengambil keuntungan yang sanagt besar kasihan kepada konsumen ambil penghasilan yang sewajarnya saja. Mbah tidak pernah melakukan penipuan terhadap barang, kalau ketemu orang pasgi jera yang mau membeli. Di dalam transaksi yang mbah lakoni tidak ada unsur riba dan gharar. Buktinya mbah menaruh harga disetiap barang dagangan biar orang mengetahui berapa harganya biar tidak ada kerancauan dalam harga barang."⁶⁵

⁶⁵ Trak, *Wawancara*, Jember, 16 November 2019.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh bapak bahul yaitu:

"Tidak.. saya tidak pernah menuruh orang berpura-pura menawar barang dagangan saya untuk mengelabui pembeli seadanya saja. Dan saya juga tidak besar mengambil keuntungan dari dagangan saya. Apalagi saya sampai melakukan penipuan terhadap barang yang saya jual itu dosa. Dalam transaksinya saya murni lillahitaala 100% terhindar dari unsur riba dan gharar."⁶⁶

Dari hasil wawancara dengan penjual, peneliti mencari kebenarannya dengan menanyakan kepada salah seorang pembeli ibu Vivi yaitu:

"Kalau penjual menyuruh orang lain untuk menawar harga dengan pura-pura itu tidak ada. Kalau mengenai keuntungan yang didapatkan oleh penjual saya tidak tahu besar apa tidak. Kayaknya tidak dek. Unsur penipuannya dan ribanya tidak ada disana. Oh.. mengenai ketidakjelasan dibarang yaitu ada dek.. penjual tidak menaruh label harga pada barang yang dijual."⁶⁷

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Geby selaku pembeli yaitu:

"Dari sekian pertanyaan yang anda ajukan kepada saya, saya tidak mengetahui secara rinci mengenai transaksi-transaksi yang penjual lakukan, entah itu sudah sesuai dengan syariat islam atau tidak, tapi satu pertanyaan yang saya ingin jawab yaitu disana mengenai harganya tidak dicantumkan dek, sehingga jika mau membeli harus tanya terlebih dahulu."⁶⁸

Dari penjelasan pembeli diatas dapat dikatakan bahwasannya transaksi yang dilakukan penjual masih belum keseluruhan sesuai dengan fiqh muamalah karena masih terdapat satu transaksi yang dilakukan dalam transaksinya yaitu terdapat unsur gharar pada barang yang dijual, tidak mencantumkan berapa harga barang tersebut. Hal ini besar kemungkinan penjual bisa saja melakukan kecurangan harga pada barang tersebut.

⁶⁶ Bahul, *Wawancara*, Jember, 16 November 2019.

⁶⁷ Vivi, *Wawancara*, Jember, 21 November 2019.

⁶⁸ Geby, *Wawancara*, Jember, 21 November 2019.

C. Analisis

a. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Penetapan harga merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh penjual di Pasar Mumbulsari. Akan tetapi transaksi-transaksi masih ada sebagian penjual melakukan tindakan mengatur harga sehingga terjadi perbedaan penetapan suatu harga karena faktor mencari penghasilan yang lebih besar diantara para konsumen yang lain.

Dari hasil pemaparan penyajian data diatas telah jelas bahwa penetapan harga yang terdapat di pasar mumbulsari berpatokan kepada penetapan harga jual yang harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan, penjual menetapkan harga, dan pembeli boleh memilih meskipun akan dibeli maupun tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan akan tetapi, aturan-aturan yang dari pemerintah tetap diperhatikan.

Penetapan harga (*price fixing*) dalam islam sesungguhnya tidak diperbolehkan karena menyebabkan naiknya suatu barang akibat persaingan pasar yang bebas dan juga akan mengakibatkan kekurangan jumlah produksi padahal permintaan sedang banyak atau naik, yang akhirnya nanti akan menyebabkan kelangkaan terhadap suatu barang tersebut.

Selain penetapan harga islam juga melarang mendiskriminasi harga yang bertujuan untuk menipu penjual dan pembeli yang tidak tahu harga sesungguhnya yang berlaku dalam pasar.

Titik berat dari pada proses pembentukan harga adalah harga-harga dalam berbagai harga. Untuk itu harga suatu barang mungkin medupakan suatu struktur komplek dari pada syarat-syarat penjualan yang saling berhubungan. Setiap perubahan dari pada struktur tersebut nerupakan keputusan harga dan akan mengubah pendapatan yang diperoleh. Ada tiga bentuk penetapan harga jual, yakni :⁶⁹

a. Penetappan harga jual oleh pasar (*market pricing*)

Penetapan harga jual oleh pasar ini, penjual tidak dapat mengontrol sama sekali harga yang dilempar dipasaran. Harga ini betul-betul diterapkan oleh mekanisme penawaran dan permintaan, dalam keadaan seperti ini. Penjual tidak bisa menetapkan harga jualnya.

b. Penetapan harga jual oleh pemerintah (*government controled pricing*)

Pemerintah dalam beberapa hal berwenang untuk menetapkan harga barang dan jasa. Terutama barang dan jasa yang menyangkut kepentingan umum, perusahaan, atau penjual yang bergerak dalam eksploitas barang dan jasa tersebut diatas tidak dapat menetapkan harga jual barang dan jasa.

⁶⁹ Soemarso, *Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1990), 13-14.

- c. Penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh perusahaan (*administered business controlled pricing*)

Pada situasi ini, harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan, penjual menetapkan harga, dan pembeli boleh memilih meskipun akan dibeli maupun tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan walaupun faktor-faktor mekanisme penawaran dan permintaan serta peraturan pemerintah tetap diperhatikan. Sampai seberapa jauh perusahaan dapat menetapkan harga tergantung pada tingkat diferensiasi produk serta besar perusahaan dan persaingan.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif.

Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.

Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya.⁷⁰

⁷⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 160.

Dalam penetapan suatu harga itu dapat di bagi menjadi 2 yaitu: 1. Penetapan harga yang adil, dan 2. Penetapan harga yang tidak adil. Dalam penetapan harga yang tidak adil dijelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan suatu harga barang akibat persaingan pasar yang bebas yang dapat mengakibatkan kekurangan jumlah produksi atau menaikkan permintaan.

Sedangkan penetapan harga yang adil apabila jika memang harga tersebut memang di tentukan oleh perusahaan maka jangan menambah-nambahkan harga yang sudah ada. Boleh menambahkan asalkan sesuai dengan takarannya. Dalam menetapkan suatu harga barang haruslah memikirkan kemaslahatan antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada yang merasa di rugikan antara kedua belah pihak.

b. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Fakta-fakta penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari memang sudah biasa di lakukan oleh pedagang yang berada di Pasar Mumbulsari, dalam penetapan harga barang pedagang menjual harga barangnya dengan berasaskan demokrasi ekonomi.

Penetapan harga barang yang ada di Pasar Mumbulsari pelaku usaha tersebut menetapkan harga barangnya sudah sesuai dengan hukum yang ada.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pembeli diatas dapat diperoleh dari penyajian datanya bahwasannya dari segi undang-undang jawaban pelaku usaha menyatakan semuanya sudah sesuai dengan aturan perundang-undang akan tetapi, peneliti menelaah dari pemaparan penjual tersebut dengan menanyakan kepada pembeli untuk mencari kebenarannya apakah memang demikian adanya pelaku usaha menetapkan harga barangnya. Apakah memang sudah sesuai dengan yang ada di undang-undang apa tidak.

Maka, diperolehlah bukti-bukti yang kuat dari menyakan kepada pembeli di pasar tersebut yaitu bahwasannya pelaku usaha ternyata melanggar pasal 6 yang mana intinya pelaku usaha menjual harga barang yang sama kepada konsumen dengan harga yang berbeda. Sedangkan dalam pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 sudah dipatuhi secara benar.

Dengan demikian penetapan harga barang yang terletak di Pasar Mumbulsari Kabupaten Jember menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terbilang bahwa pelaku usaha yang ada di Pasar tersebut telah mematuhi aturan yang ada di undang-undang akan tetapi ada satu yang menyalahi terhadap aturan undang-undang yaitu terdapat di pasal 6 yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan

pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Cakupannya yaitu meliputi Asas dan tujuan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha.

Asas: Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, sedangkan tujuannya yaitu meliputi:

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dengan demikian, terbentuknya undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Secara garis besar hak-hak konsumen yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh harga barang dan atau jasa dengan harga yang wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap masalah yang dihadapi.

Sebagai konsekuensi dari adanya penetapan harga barang di pasar tersebut maka para pelaku usaha dalam UU ada beberapa hal yang di larang bagi para pelaku usaha yaitu dalam pasal pasal 5 ayat 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; ataub. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. Pasal 6 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Pasal 7 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 8 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁷¹

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas jelas bahwa pelaku usaha ada ketentuan-ketentuan yang harus dikerjakan karena jika itu dilanggar maka pelaku usaha tersebut tidak patuh terhadap undang-undang yang ada.

c. Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Muamalah

Sesuai dengan paparan penyajian data diatas telah jelas bahwa penetapan harga yang ada di Pasar Mumbulsari telah menetapkan harga jualnya yang secara keseluruhan itu berpatokan kepada penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh pelaku usaha. Dan dari segi kajian fiqh muamalahnya penetapan harga yang terdapat di pasar tersebut terdapat kerancuan dari harga atas suatu barangnya yang tidak mencantumkan harga barangnya.

Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan

⁷¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan antara satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai sebagai tempat orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Manusia sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban untuk memanfaatkan bumi yang terkandung didalamnya yang serba berkecukupan itu untuk kemaslahatan ummat bukan untuk orang seorang.

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di jual (Untuk zaman sekarang adalah uang) terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan ast-tsaman dengan ast-si'r. Menurut mereka, ast-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan ast-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (Consumption). Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (Harga jual di pasar).

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah ast-tsaman. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ast-tsaman sebagai berikut:

Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran drngan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (hutang), maka pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli itu

dilakukan dengan saling mrrmpertukarkan barang (al-muqa' yadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Rukum Jual Beli, Syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli ulama fiqh mengemukakan sebagai berikut: Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh berpendapat bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila: Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Apabila barang yang diperjual belikan itu bergerak, maka barang itu langsung boleh dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai oleh penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan URF setempat.

Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli boleh dilakukan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Syarat yang berkaitan dengan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih

mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli itu terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli itu dianggap sah dan mengikat, dan karenanya, pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.⁷²

Perilaku Bisnis Yang Dilarang Dalam Ekonomi Islam, Bisnis yang dilarang tidak diperkenankan/tidak dihalalkan adalah bisnis yang tidak memenuhi salah satu atau semua syarat-syarat yang ada didalam bisnis yang dibenarkan itu. Perilaku tersebut diantaranya yaitu :

1. Ba'i Najasy

Transaksi Najasy ini diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Sedangkan si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar ingin membeli barang tersebut, akan tetapi, ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk ditipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu. Tingkat permintaan yang tercipta tidak dihasilkan dengan cara alami.

Contoh Ba'i Najasy, pada waktu Indonesia dilanda krisis moneter 1997 misalnya, terjadi isu kelangkaan pangan. Karena takut kehabisan

⁷² Dr. H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 118-120.

persediaan beras, maka masyarakat ramai-ramai menyerbu toko-toko memborong beras.

2. Ihtikar

Rasulullah SAW Bersabda :

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya : ...“tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali berdosa (H.R. Muslim)”.

Ihtikar ini sering kali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan, padahal sebenarnya tidak demikian. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stock barang untuk keperluan persediaan tidak dilarang dalam Islam, yang dilarang adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Hakikat dari ihtikar adalah memproduksi lebih kecil untuk keuntungan yang lebih besar dengan harga yang lebih tinggi. Misalkan di awal tahun 2008, saat terjadi peningkatan harga kedelai yang luar biasa, ada pengusaha yang menimbun kedelai dalam jumlah yang sangat besar di Surabaya. Kenaikan harga kedelai menghambat proses produksi barang berbahan baku kedelai seperti tahu dan tempe, sehingga banyak mengakibatkan banyak produsen tempe dan tahu tidak dapat berproduksi, dan akhirnya menderita kerugian.

3. Talaqqi Rukban

Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : pertama, rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Kedua, mencegah penjual yang dari luar kota untuk mengetahui harga yang sedang berlaku. Inti dari pelarangan ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya sedang berlaku di pasar.⁷³

4. Tadlis (penipuan)

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.

Kitab suci Al-Qur ān dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain.

Seperti firman Allah dalam Al-Qur ān :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya : “dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya.....(Q.S. Al-An’am : 152)”

5. Riba

⁷³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 186.

Riba secara literal berarti peningkatan dan penambahan. Secara teknikal riba berarti penambahan jumlah hutang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan.

6. Jual Beli Tidak Jelas (*gharar*), Adalah dua kalimat yang mempunyai dua unsur yaitu, kejelasan dan ketidakjelasan.⁷⁴

Oleh karena itu, Islam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat transaksi yang mengandung unsur *gharar* yang berakibat keuntungan di satu pihak dan kesewenang-wenangan serta penindasan di pihak lain.

Dengan demikian, dari pemaparan di atas telah dikemukakan bahwa praktek tersebut dari segi kajian fiqh muamalahnya penetapan harga yang terdapat di pasar tersebut terdapat unsur *Gharar* (tidak jelas) dari harga atas suatu barangnya yang tidak mencantumkan harga barangnya, karena pada intinya hakikat harga yang adil adalah harga yang dapat diciptakan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli secara bersama-sama dan saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Jika telah terjadi kenaikan harga di pasaran meskipun para pelaku usaha telah menjualnya secara baik, maka kenaikan harga tersebut atas kehendak Allah SWT akibat adanya permintaan dan penawaran.


⁷⁴ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Prinsip Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 86.

D. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari hasil yang menggunakan wawancara dan observasi penjual dan pembeli, terdapat temuan-temuan yang peneliti temukan dalam penelitian tentang Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Perspektif Fiqh Muamalah, diantaranya yaitu:

1. Dari hasil analisa penelitian, penetapan harga barang yang dilakukan penjual di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yaitu pelaku usaha mengontrol harga barangnya mengikuti harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan (pelaku usaha) yang mana harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan atau pelaku usaha, penjual atau pelaku usaha menetapkan harga (bisa mengontrol harga atas suatu barang). Akan tetapi, faktor-faktor mekanisme penawaran dan permintaan serta peraturan pemerintah tetap diperhatikan.
2. Dari hasil analisa penelitian, meskipun terdapat larangan dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku usaha masih ada aturan yang dilarang dalam setiap usaha yang mereka ayomi, sehingga praktek yang demikian ini akan menjadi kebiasaan yang menjamur dan menjadi lumrah dalam setiap usaha. Dan seiring berkembangnya zaman Perbedaan Penetapan Harga lama-kelamaan akan menjadi suatu hal yang maklum yang sudah diketahui banyak orang.

3. Dari hasil analisa penelitian, penetapan harga yang dijual di Pasar Mumbulsari bisa di katakan dari segi kajian fiqh muamalahnya penetapan harga yang terdapat di pasar tersebut terdapat kerancauan dari harga atas suatu barangnya yang tidak mencantumkan harga barangnya. Hal-hal transaksi yang dilarang lainnya dalam islam seperti Ba'I Najasy, ihtikar, talaqqi rukban, tadlis dan riba tidak terdapat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dari data yang diperoleh dilapangan tentang penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Fiqh Muamalah, maka berdasarkan pokok masalah yang ada maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Dalam penetapan harga di Pasar Mumbulsari pelaku usaha (pedagang) mengikuti penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh perusahaan (*ad-ministered businnes controled pricing*). Pada situasi ini, harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan, penjual menetapkan harga, dan pembeli boleh memilih meskipun akan dibeli maupun tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan akan tetap faktor-faktor mekanisme penawaran dan permintaan serta peraturan pemerintah tetap diperhatikan.

2. Penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dilihat dari segi undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat perbedaan harga barang yang di jual terhadap konsumen yang mana itu melanggar terhadap pasal 6 yang mana intinya hal tersebut mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

3. Penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Muamalah.

Penetapan harga barang yang terjadi di Pasar Mumbulsari di katakan dari segi fiqh muamalahnya penetapan harga yang terdapat di pasar tersebut terdapat kerancauan dari harga atas suatu barangnya yang tidak mencantumkan harga barangnya. Hal-hal lainnya transaksi yang dilarang dalam islam seperti Ba'I Najasy, ihtikar, talaqqi rukban, tadlis dan riba tidak terdapat.

B. Saran

Pada bagian akhir ini penulis bermaksud untuk mengajukan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk para pelaku usaha seharusnya mencantumkan harga pada barang yang dijualnya, sehingga konsumen mengetahui secara jelas berapa harga yang berlaku di pasaran saat ini sehingga, hal tersebut akan terhindar dari kecurangan dalam menetapkan harga suatu barang, sehingga tidak ada

perbedaan harga barang yang dijualnya kepada konsumen. Selain itu, dalam menaikkan harga haruslah tetap berdasarkan pada standar harga, yang bisa diterima oleh kedua belah pihak tanpa ada keterpaksaan.

2. Bagi konsumen ada kalanya bertanya dahulu mengenai harga barang disetiap para pedagang, untuk memungkinkan agar tidak terkecoh dengan penetapan harga barang yang ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sudarsono, Heri . 2002. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura.

Philip Kotler, Gary Amstrong. 2001. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.

Al Arif, M. Nur Rianto dan Amalia, Euis. 2010. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Boediono. 1982. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Karim, Adiwarmman. 2011. *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Qordhawi, Muhammad Yusuf. 2010. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Karim, Adiwarrman. 2008. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nurhayati, Sri. 2011. *Akuntansi Syariah Diindonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Kotler, Philip dan Lane Ketler, Kevin. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Edisi 13 Jilid 2. Jakarta: Erlangga.

Tjiptono, Fandy. 1997. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nasrun Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta :Gaya Media Pratama.

Ahmad, Idris. 1969. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi 'I*. Jakarta : Widjaya.

Idris, Abdul Fatah, Almadi, Abu. 1988. *Kifayatul Ahyar (Terjemah Lengkap Fiqh Islam)*. Jakarta : Rineka Cipta.

Syafe`I, Rahmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hadi, Sutrisno, 2011. *metode penelitian dalam jenis pendekatan*. Bandung: cv nuansa.

Laksana, Fajar ,1994. *manajemen pemasaran pendekatan praktisi* . Yogyakarta: graham ilmu.

Mardani, Dr, 2016. *Fiqh ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana.

kasmir, 2008. *Kewirausahaan*. Jakarta: Pt Raja grafindo persada.

suryana, 2001. *Kewirausahaan*. Jakarta: PtSalemba empat, 2001.

Djamal, m, 2015. *paradigm penelitian kualitatif* . Yogyakarta: pustaka pelajar.

Hermawan asep, 2004. *metode penelitian kualitatif* . Jakarta: ghalia Indonesia.

Soemarso. 1990. *peranan harga pokok dalam penentuan harga jual*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.

Laksana, Fajar. 1994. *Manajemen pemasaran pendekatan praktisi*. Yogyakarta: graha ilmu.

Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa indonesia. 1990. Jakarta: balai pustaka.

Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, IhyaUmuludin. 1992. *terjemahaan* Moh Zuhri. Semarang: CV. Asy-syifa.

abdul husain At-tariqi, Abdullah. 2004. *prinsip dasar dan tujuan*. Yogyakarta: Magistra insania press.

Edwin Nasution, Mustafa. 2010. *Ekonomi Islam*. Jakarta.

B. Skripsi

Syafrini, Iltiqois. 2013, *penentuan harga jual dengan metode cost plus pricing dalam perspektif ekonomi islam*. jember: stain jember.

Surono. 2010. *analisi pengaruh penetapan harg, lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian (studi kasus pada alfa mart rempoa sandratex)*. jakarta: uin syarif hidayatullah Jakarta.

halimatus sholiha, novi. 2012. *penenentuan harga pada industry tahu sumber rejeki dikecamatan arjasa dalam perspektif ekonomi islam*. jember: stain jember.

C. Perundang-Undangan

UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Fiqh Muamalah	Penetapan Harga Barang Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Fiqh Muamalah	1. penetapan harga menurut undang-undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 2. Penetapan harga menurut fiqh muamalah	1. Penetapan harga a) Pengertian n harga 2. Penetapan harga menurut undang-undang yang dilarang Penetapan harga menurut fiqh muamalah a. Syarat harga b. Rukun harga c. Dasar hukum harga	1. Informan : a. Penjual b. Pembeli 2. Dokumentasi 3. kepustakaan	1. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian <i>deskriptif</i> 2. Sample penelitian menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> 3. Metode pengumpulan data a. Observasi b. Interview/wawancara c. Dokumentasi 4. Metode Analisa Data: <i>Deskriptif Analisa</i> 5. Keabsahan Data: a. <i>Triangulasi Teknik</i> b. <i>Triangulasi Sumber</i>	1 Bagaimana Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember 2 Bagaimana Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember 3 Bagaimana Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Muamalah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ila Suhri Amin

Nim : S20152051

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

Fakultas : Syariah


Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penetapan harga barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Fiqh Muamalah”** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 19 November 2019



Saya menyatakan


Ila Suhri Amin
S20152051



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 1694 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2019

29 Oktober 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak/Ibu Kepala Pasar Mumbulsari

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ila Suhri Amin
Nim : S20152051
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Fiqh Muamalah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI
DESA MUMBULSARI
Jl. Anggrek No.21, Mumbulsari – Jember 68174

SURAT KETERANGAN


Nomor : 470/ 172 /23.2004/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Menerangkan Dengan sebenarnya Bahwa :

Nama Lengkap : ILA SUHRI AMIN
Tempat, Tgl. Lahir / Umur : Jember , 14 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Nim : S20152051
Prodi : Muamalah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fak / Univ : Syariah / IAIN Jember

Bahwa benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian tentang Penetapan Harga Barang di Pasar Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Fiqh Muamalah yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober s/d 21 November 2019 telah selesai melakukan penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk Dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mumbulsari, 27 November 2019
Kepala Desa Mumbulsari,

ALI SOBRI

BIODATA PENULIS



Nama : Ila Suhri Amin
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 14 Agustus 1996
Nim : S20152051
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Muamalah
Alamat : Dusun Peji Mangar Desa Lampeji Kecamatan
Mumbulsari Kabupatem Jember

Riwayat Pendidikan : SDN LAMPEJI 1 MUMBULSARI (2004-2009)

SMPN 1 MUMBULSARI (2010-2012)

SMAN 1 MUMBULSARI (2013-2015)

IAIN JEMBER (2015-Sekarang)